

## KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG**  
**NOMOR : .Kd.02/5/PP.00/1704/2013**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN RA SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan RA dilingkungan Kementerian Agama.
  - b. Bahwa satuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum dibawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong tentang izin pendirian RA. Al-Maarif 3
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang - undang No14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 157, tambahan Lembaran Negara Republik No 4586)
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496)
  4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4863)
  5. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N
  6. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4
  7. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

8. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Esalon I Kementerian Agama
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 10 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No . . . . Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendirian RA, MI, MTs, MA
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekola
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 Tentang Standar pendidikan Nasional
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2007 Tentang standar Pendidikan Nasional
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 Tentang standar sarana dan prasarana
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG TENTANG IZIN PENDIRIAN RA SWASTA

PERTAMA : Memberikan izin pendirian Roudlotul Athfal Kepada :

Nama Madrasah : RA Al-Maarif 8 Matawolot Salawati

Alamat : Jl Poros Matawolot Kampung Matawolot Distrik Salawati

KEDUA : Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun Terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong dengan tembusan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 12 November 2013

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sorong

Drs. D.M. SYARANAMUAL, M.Pd  
NIP. 19650701 199403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Madrasah, Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Papua Barat, Manokwari;
6. Kabid Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua Barat, Manokwari.




Lampiran:

NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NOMOR IZIN	NOMOR STATISTIK	TANGGAL
RA AL-MAARIF 8	JL. POROS MATAWOLOT KAMPUNG MATAWOLOT DISTRIK SALAWATI	Kd.33.02/5/PP.00/1704/2013	101292010014	12 NOVEMBER 2013

Aimas 12 November 2012

a.n MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Sprong

  
Drs. D.M SYA RANAMUAL, M.Pd  
NIP. 19650701 199403 1001